



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

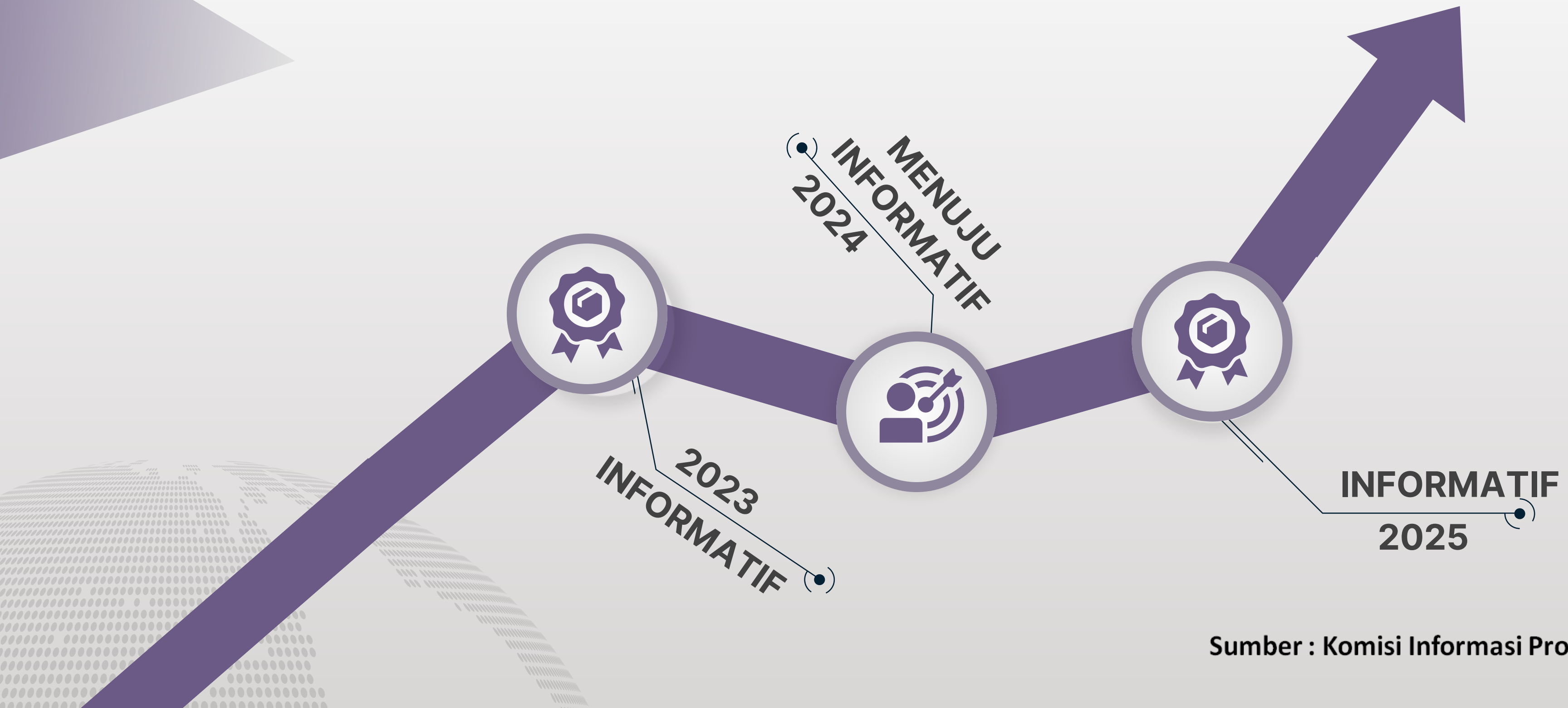
UJI KONSEKUENSI

Atas informasi yang dikecualikan
Tahun 2026

Disusun Oleh
PPID KEBUMEN

Keberhasilan PPID Kebumen

Nilai KIP 3 Tahun Terakhir



Sumber : Komisi Informasi Prov. Jateng

APAKAH YANG DIMAKSUD INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Selective
disclosure**

Time bound

**Consequential
test**



APAKAH YANG DIMAKSUD PENGUJIAN KONSEKUENSI DALAM PENGECUALIAN INFORMASI ???

Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya



TUJUAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK



Memberikan Kepastian Hukum dalam Pelayanan Informasi



Menjamin Hak Masyarakat atas Informasi Publik



Mewujudkan Keterbukaan Informasi yang Tertib dan Konsisten



Melindungi Kepentingan yang Sah dan Diatur Undang-Undang



Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengecualian Informasi



Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pelayanan PPID





**KAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAPAT DILAKUKAN?**



PENGUJIAN KONSKUENSI DAPAT DILAKUKAN:



- Sebelum adanya permohonan informasi publik;



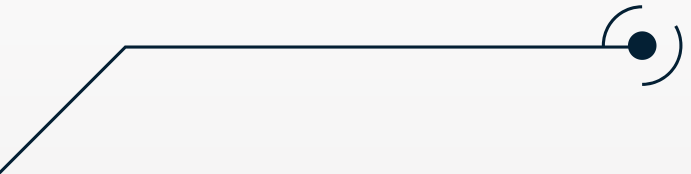
- Pada saat adanya permohonan informasi publik;



- Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner



SIAPA YANG MELAKUKAN
PENGUJIAN KONSEKUENSI??



(diamanatkan dalam pasal
12 huruf f Permendagri
No.3 Tahun 2017 dan Pasal
4 ayat (3) PERKI 1 Tahun
2017)



YANG MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) atas
persetujuan pimpinan Badan
Publik, bertugas melakukan uji
konsekuensi atas informasi
yang dikecualikan

Bagaimana tahapan uji konsekuensi

01

PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik;

03

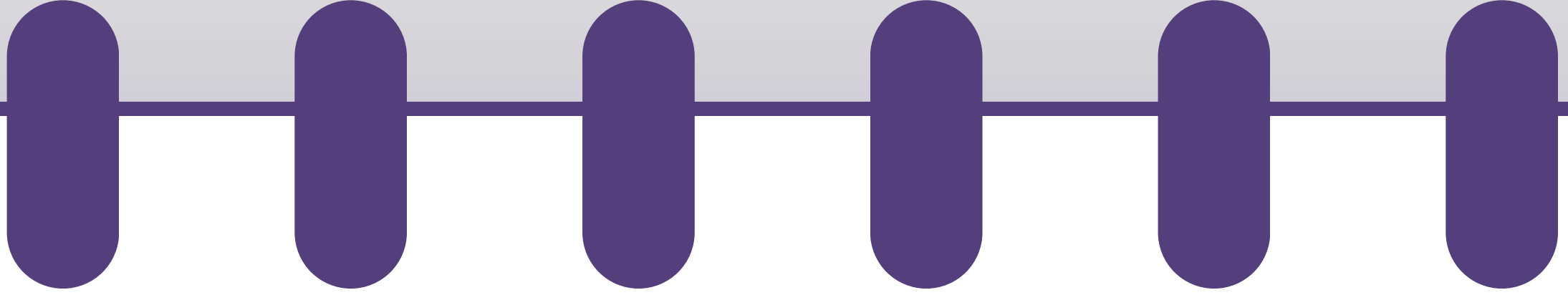
Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya;

02

PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan;

04

Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan;



Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID **wajib**:

- Menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
- Mencantumkan undang-undang/dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian;
- Mencantumkan konsekuensi; dan
- Mencantumkan jangka waktu



WARNING

Maximum Access, Limited
Exemption

Akses seluas-luasnya, pengecualian
secara terbatas.

Tahapan Pengecualian Informasi Ketika Ada Permintaan

Identifikasi dan klarifikasi permintaan

Analisa konsekuensi

Identifikasi ketentuan korektif

Kesimpulan

Memperjelas dokumen
Memastikan muatan informasi

Dasar hukum
Mengurai kerahasiaan mendasar
Pendapat ahli

Ketentuan yg menjadikan pengecualian tidak berlaku

Hasil analisis Sebagai argumen penolakan atau sebaliknya



Langkah 1: Identifikasi dan klarifikasi permintaan

- 
- Memperjelas dokumen
 - Memastikan muatan informasi

- ✓ **Memperjelas informasi yang dimohon dan dokumen yang memuatnya;**
 - ✓ **Memahami informasi terkait tujuan pemohon;**
 - ✓ **Jika informasi termasuk dalam informasi yang berpotensi dikecualikan, boleh jadi pemohon dapat memberikan alternatif informasi yang untuk memenuhi tujuannya.**
- 

Langkah 2 : Analisa konsekuensi

- Dasar hukum
- Mengurai kerahasiaan mendasar
- Pendapat ahli

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

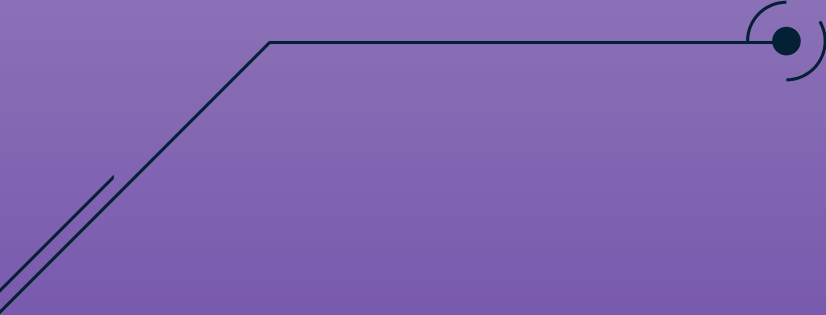
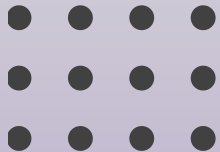


Langkah 3 : Identifikasi ketentuan korektif

Ketentuan yg
menjadikan
pengecualian tidak
berlaku

Pasal 17 huruf h UU KIP

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi



REVIEW KLASIFIKASI INFORMASI



HASIL KAJIAN

Usulan Lama

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan <u>OPD PENGUSUL</u> Semua OPD
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
2	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakn keuangan Nasional/ Pemerintah	Melindungi keuangan Nasional/ Pemerintah	17 hari setelah proses audit selesai <u>USULAN</u> Semua OPD
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	17 hari setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan USULAN Disarpus Dpmptsp Bapperida Dinas pmd Kec.Bonorowo Kec.Karanggayam
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
4	Data usulan pengangkatan /Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah pelantikan <u>USULAN</u> BKPSDM
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
5	Perkara/kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah intervensi terhadap kasus /perkara yang sedang ditangani	Menciptakan situasi yang kondusif dalam penanganan (penyelidikan) perkara/kasus	Satu tahun setelah masa jabatan Anggpta DPRD selesai <u>USULAN</u> Setwan
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
6	Hasil rapat dari jenis - jenis rapat DPRD Kabupaten Kebumen yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kebumen	Pasal 17 huruf a dan h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi Menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif	Satu tahun setelah masa jabatan Anggota DPRD selesai <u>USULAN</u> Setwan
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
7	Data terkait dengan aset warga, surat keterangan waris/wasiat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Dokumen/aset berharga jika dibuka membahayakan penyerobot aset	Untuk mengamankan aset	Selamanya, kecuali atas ijin pemilik <u>USULAN</u> Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
8	Data- data hasil deteksi dini kerawanan sosial (premanism)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Membuat kegaduhan, panik warga dan memi;liki perbedaan pilihan	Mengganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Selama data digunakan <u>USULAN</u> KKecamatan Buluspesantren
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
9	Data hutang	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi dan kondisi keuangan pasien	Melindungi data pribadi dan kondisi keuangan pasien	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan <u>USULAN</u> RSUD dr Soedirman
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
10	Berita acara (BA) Pengeledahan, Penyitaan, Tipiring, Penyerahan Barang Bukti dan Surat dakwaan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik	Informasi bisa disalahgunakan	Informasi yang bersifat rahasia hanya boleh untuk konsumsi kepentingan penindakan yustisial pengadilan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan <u>USULAN</u> Satpol pp
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
11	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengumpulan informasi dan penyelidikan	Proses pengumpulan informasi dan penyelidikan berjalan lancar	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan <u>USULAN</u> Satpol pp
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
12	Hasil Penilaian Kinerja, uji kompetensi/ assessment pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf h PP No 30 Tahun 2019	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa ada campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dapat persetujuan yang bersangkutan USULAN BKPSDM,Dinas PMD, Kec.Buluspesantren, Kec.Ambal,Kec.Kuwarasan, Keca.Ayah,Kec.Petanahan, Kec.Pejagoan,Kec.Kutowinangun, Kec.Adimulyo,Kec.Gombong Kec.Buayan
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
13	Laporan masalah etik dan hukum pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 a UU 14/2008	Dapat mengungkapkan identitas informasi pelapor, saksi dan atau yang terlapor Mengganggu stabilitas dan kondusifitas lingkungan kerja	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga stabilitas dan kondusifitas lingkungan kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan <u>USULAN</u> RSUD dr.Soedirman, Kec.Poncowarno
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



HASIL KAJIAN

Usulan Baru

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
14	Surat keputusan hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 17 huruf g	Apabila Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dibuka ke publik, berpotensi melanggar hak privasi, merugikan nama baik pegawai, menimbulkan kegaduhan internal, serta membuka risiko sengketa hukum.	dapat melindungi data pribadi dan martabat pegawai serta menjaga objektivitas dan kewibawaan pembinaan disiplin ASN.	dokumen tersebut masih tersimpan sebagai arsip kepegawaian aktif maupun inaktif. <u>USULAN</u> Kec.Poncowarno
	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini	Tuliskan di sini



terima kasih